

YAYASAN EKA MANDIRI TK HARAPAN PERTIWI 02

NSS: 002056803008 NIS: 000320 NPSN: 69900953





KEPUTUSAN KEPALA TK HARAPAN PERTIWI 02 NOMOR: 19/422.101.03/TK.HP.02/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK HARAPAN PERTIWI 02

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK HARAPAN PERTIWI 02 tentang Tim Pencegahan dan PenangananKekerasan di Lingkungan TK HARAPAN PERTIWI 02.

Mengingat: 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK HARAPAN PERTIWI 02 yang selanjutnya disingkat TPPK TK HARAPAN PERTIWI 02 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK HARAPAN PERTIWI 02 ini.
- KEDUA: TPPK TK HARAPAN PERTIWI 02 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK HARAPAN PERTIWI 02
- KETIGA: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK HARAPAN PERTIWI 02 memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- 1. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK HARAPAN PERTIWI 02 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK HARAPAN PERTIWI 02 bertanggung jawab kepada Kepala TK HARAPAN PERTIWI 02
- KEENAM : Koordinator TPPK TK HARAPAN PERTIWI 02 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK HARAPAN PERTIWI 02 dan Kepala Dinas Pendidikan Kota BATU
- KETUJUH : Keputusan Kepala TK HARAPAN PERTIWI 02 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BATU pada tanggal 20 November 2023


KEPALA TK HARAPAN PERTIWI 02

MASCHANAH, S.Pd NIP.

Ds. SUM



YAYASAN EKA MANDIRI TK HARAPAN PERTIWI 02







Jl. Raya Tegalsari Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu 65335

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA TK HARAPAN PERTIWI 02 NOMOR: 19/422.101.03/TK.HP.02/2023 TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK HARAPAN PERTIWI 02

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Sriwarni, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2	Eko Rudianto	Komite Sekolah	Anggota
3	Rukayah	Pendidik	Anggota